



PUTUSAN

Nomor 468/Pdt.G/2018/PA Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dewiana A.Md, Keb Binti H. Sadar, tempat dan tanggal lahir Wakka, 09 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan PTT pada Puskesmas Tadang Palie, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun Wakka Rt.002/rw.002, Desa Tadang Palie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

melawan

Muh. Idris Salim Bin H. M.Salim, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 27 November 1978, agama Islam, pekerjaan Petani Empang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Wakka, Rt.003 /rw.003, Desa Tadang Palie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 11 Juli 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 468/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 11 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari kamis 18 Oktober 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang,

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 468/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 194/04/X/2012, ter tanggal 23 Nopember 2012.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama layaknya sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pondah ke rumah orang tua Penggugat tahun pada di Dusun Wakka RT.002/RW.002, Desa Tadang Palie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang pada tahun 2018, selama kurang lebih 6 bulan.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama :

- Malaika Syaqla binti Muh.idris Salim umu 5 tahun
- Malka Sultan Arshaq bin Muh. Idris Salim.

Dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan april Tahun 2018, terjadi perselisihan dan pertengkar

5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan peretengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :

- a) Tergugat sering pulang tengah malam dan tidak lagi saling menghiraukan satu sama lain;
- b) Tergugat tidak memberikan Nafkah wajib Penggugat biaya hidup anak selama 4 (empat) bulan dari bulan april sampai sekarang.

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal mei tahun 2018 sampai sekarang dan atau suda 2 bulan lamanya;

7. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor **468/Pdt.G/2018/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Muh. Idris Salim bin H. M.Salim** terhadap Penggugat **DEWIANA A.Md,Keb. Binti H. Sadar**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat pula telah menghadap di persidangan dan oleh majelis hakim dalam upaya damai telah memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat dengan Tergugat bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan proses mediasi, dan Penggugat dengan Tergugat menyatakan di depan persidangan bahwa tidak dapat menunjuk mediator di luar pengadilan dan memohon kepada majelis hakim untuk menunjuk salah seorang mediator yang ada di pengadilan;

Bahwa atas permohonan Penggugat dengan Tergugat tersebut, majelis hakim telah menunjuk Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H salah seorang hakim Pengadilan Agama Pinrang untuk melaksanakan proses mediasi berdasarkan penetapan majelis hakim Nomor: 468/Pdt.G/2017/PA.Prg., tanggal 2 Agustus 2018;

Bahwa berdasarkan laporan tertulis yang disampaikan oleh mediator tersebut, proses mediasi telah dilaksanakan, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor **468/Pdt.G/2018/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada intinya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada intinya sebagaimana yang tercantum di dalam berita acara persidangan dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat pula telah mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban semula;

Bahwa pada persidangan tanggal 20 September 2018 Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali dan telah tinggal bersama.

Bahwa atas permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor **468/Pdt.G/2018/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana uraian diatas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir pada peridangan yang telah ditetapkan dan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan telah tinggal bersama dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 271 Rv bahwa apabila tergugat telah memberikan jawabannya maka pencabutan perkara harus meminta persetujuan tergugat. Dan di persidangan Tergugat membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali dan tidak keberatan atas Pencabutan perkara tersebut. Oleh karenanya permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 468518/Pdt.G/2087/ PA.Prg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000, - (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor **468/Pdt.G/2018/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wasdam, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin M.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Wasdam, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 345.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor **468/Pdt.G/2018/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)